

ETIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ISLAM: KAJIAN ATAS PRINSIP AMANAH DAN KEADILAN SOSIAL

Amrizal Hamsa¹, Sumardi Efendi², Mayasari³

^{1,2,3} STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

¹ amrizalhamsa@staindirundeng.ac.id, ² sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

³ mayasari.iainmeulaboh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika pemberdayaan masyarakat dalam Islam melalui analisis terhadap dua prinsip utama, yaitu *amanah* dan *keadilan sosial*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), dengan menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menekankan pembinaan moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Prinsip *amanah* mengandung nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola potensi masyarakat, sedangkan *keadilan sosial* menuntut distribusi hak dan sumber daya secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem pemberdayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kesimpulannya, etika pemberdayaan masyarakat dalam Islam merupakan upaya holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Penegakan nilai *amanah* dan *keadilan sosial* menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak, sesuai dengan tujuan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Kata Kunci: Etika Islam, Pemberdayaan Masyarakat, Amanah, Keadilan Sosial, Kemaslahatan.

Abstract

This study aims to examine the ethics of community empowerment in Islam through an analysis of two fundamental principles: trustworthiness (amanah) and social justice (al-'adl al-ijtimā'ī). The research employs a qualitative approach using library research methods, by reviewing primary sources such as the Qur'an, Hadith, as well as relevant classical and contemporary literature. The findings reveal that community empowerment in the Islamic perspective is not merely oriented toward improving economic welfare but also emphasizes moral, spiritual, and social responsibility development. The principle of amanah embodies honesty, transparency, and accountability in managing societal potential, while social justice requires a balanced distribution of rights and resources to prevent inequality. Both principles complement each other in establishing a fair and sustainable empowerment framework. In conclusion, the ethics of community empowerment in Islam represent a holistic effort that integrates spiritual and social dimensions to achieve collective well-being. Upholding the values of amanah and social justice is essential in realizing a prosperous, self-reliant, and virtuous society in accordance with Islam's ultimate goal as rahmatan lil 'alamin (a mercy to all creation).

Keywords: Islamic Ethics, Community Empowerment, Amanah, Social Justice, Public Welfare.

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Proses ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan sosial karena memungkinkan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta memperbaiki kualitas hidupnya secara menyeluruh (Afriansyah et al., 2023). Dalam perspektif Islam, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata berfokus pada peningkatan kesejahteraan materi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan moral dan akhlak masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, pemberdayaan yang sesuai dengan etika Islam harus memasukkan elemen-elemen spiritual dan moral sebagai bagian integral dari prosesnya (Ramdhani, 2018). Dua prinsip etika pokok yang menjadi landasan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam adalah prinsip amanah dan keadilan sosial (al-‘adl al-ijtimā’ī). Prinsip amanah merupakan kewajiban moral dan sosial yang menuntut individu atau kelompok untuk memikul tanggung jawab secara jujur dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan Allah SWT (Sumadi, 2025). Sedangkan prinsip keadilan sosial mengatur distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat secara adil, menegaskan pentingnya kesetaraan dan perlakuan yang adil agar tercipta kesejahteraan sosial yang merata (Fatihin, 2017).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak program pemberdayaan masyarakat yang gagal mencapai tujuan idealnya karena mengabaikan aspek etika dan nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam proses tersebut. Faktor penyebab kegagalan ini biasanya bersumber dari kurangnya perhatian terhadap prinsip amanah dan keadilan sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Misalnya, distribusi bantuan yang tidak merata dan kurang transparan berdampak pada munculnya ketimpangan sosial baru yang berlawanan dengan tujuan awal pemberdayaan itu sendiri. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan antara konsep teoretis pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam dengan praktiknya yang terjadi sehari-hari (Afriansyah et al., 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kajian etis yang mendalam terkait prinsip-prinsip dasar Islam sebagai dasar dalam menyusun model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kajian yang fokus pada integrasi prinsip amanah dan keadilan sosial dalam pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Prinsip amanah dalam konteks pemberdayaan masyarakat mengandung makna bahwa setiap individu atau lembaga yang diberi kekuasaan atau tanggung jawab wajib menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab sosial. Amanah menuntut adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT sebagai Pencipta. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan sikap menghargai hak-hak individu dan kelompok, menghindari eksploitasi, serta mengembangkan rasa solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap amanah sering menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi program, dan praktik korupsi yang merusak cita-cita pemberdayaan. Penekanan pada nilai amanah dalam pemberdayaan akan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga bermoral dan memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat yang terlibat (Sumadi, 2025).

Sedangkan prinsip keadilan sosial dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas mencakup aspek ekonomi, distribusi kekayaan, dan perlakuan adil terhadap setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Keadilan sosial bukan hanya menuntut distribusi kekayaan dan sumber daya yang proporsional tetapi juga pengakuan hak-hak sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Melalui prinsip ini, Islam memberikan instruksi agar kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang, melainkan harus didistribusikan untuk kesejahteraan seluruh umat melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial menjadi aspek fundamental yang harus ditegakkan agar pemberdayaan yang dilakukan bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkeadilan. Keadilan sosial dalam Islam juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam kesempatan dan hak, sehingga semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang untuk memperbaiki taraf hidup mereka (Sahla et al., 2023).

Berbagai penelitian dan kajian selama dekade terakhir menegaskan urgensi penerapan etika Islam yang berlandaskan amanah dan keadilan sosial sebagai fondasi dalam pemberdayaan masyarakat. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral Islam cenderung tidak berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan sosial, konflik, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Sebaliknya, pemberdayaan yang berakar pada prinsip-prinsip Islam bukan hanya mampu meningkatkan kesejahteraan material

masyarakat tetapi juga memperkuat ikatan sosial, nilai solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam yang tidak hanya memandang manusia sebagai makhluk materi tetapi juga sebagai makhluk spiritual yang harus dibentuk akhlaknya agar menjadi insan kamil yang berkontribusi positif bagi umat dan masyarakat luas (Ramdhani, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip amanah dan keadilan sosial dapat menjadi dasar etik yang kuat dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan menurut perspektif Islam. Fokus penelitian diarahkan pada upaya memahami implikasi kedua prinsip tersebut dalam praktik pemberdayaan masyarakat serta bagaimana kedua prinsip ini diinternalisasi dalam kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Pendekatan penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi akademik dalam bidang studi Islam dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku maupun pembuat kebijakan agar implementasi pemberdayaan masyarakat tidak hanya efektif tetapi juga beretika sesuai nilai-nilai Islam (Sumadi, 2025).

Dengan menjadikan amanah dan keadilan sosial sebagai pilar pemberdayaan, diharapkan tidak hanya tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki moral dan akhlak yang baik, yang menempatkan kepedulian sosial dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini berharap mampu mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan aspek etik Islam dengan praktik pemberdayaan masyarakat dalam konteks kontemporer, sehingga memberikan panduan konseptual dan aplikatif yang relevan untuk pengembangan program pemberdayaan yang tidak hanya menasar kesejahteraan materi tetapi juga penguatan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam masyarakat Muslim (Ramdhani, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang berkaitan dengan etika dan prinsip pemberdayaan masyarakat (Wijaya et al., 2025). Data primer diperoleh dari al-Qur'an, hadis, dan literatur klasik Islam (*turāth*) yang menjelaskan konsep amanah dan keadilan sosial. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema etika sosial Islam dan pemberdayaan masyarakat.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelaah, mencatat, dan mengklasifikasi berbagai sumber ilmiah yang mengandung informasi tentang nilai-nilai etika Islam dalam konteks sosial dan pemberdayaan umat. Setiap sumber dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan konseptual antara ajaran Islam dan praktik pemberdayaan masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami substansi nilai-nilai amanah dan keadilan sosial bukan hanya secara teologis, tetapi juga dalam konteks sosial yang aplikatif.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif-filosofis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep etika pemberdayaan masyarakat sebagaimana termuat dalam sumber-sumber Islam, sedangkan pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menafsirkan makna prinsip amanah dan keadilan sosial sebagai landasan moral dan etika dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan formulasi nilai-nilai etika Islam yang relevan dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Pembahasan

A. Konsep Etika Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam merupakan konsep yang holistik dan integral, tidak hanya berfokus pada aspek material dan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial (Burhanuddin et al., 2025). Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di muka bumi (Dayusman et al., 2023). Allah Swt. berfirman dalam *QS. Al-Qashash* [28]: 77, *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi; dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.”* Ayat ini mengandung pesan bahwa keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta antara kepentingan individu dan sosial, adalah inti dari etika pemberdayaan dalam Islam.

Dalam perspektif Islam, pemberdayaan masyarakat berakar pada nilai tauhid, yakni pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai sumber kekuasaan dan kebaikan (Antoni et al., 2024). Tauhid menjadi dasar moral yang membebaskan manusia dari ketergantungan

terhadap selain Allah dan menanamkan kesadaran bahwa segala bentuk kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan (Arifah et al., 2024). Dengan dasar tauhid ini, pemberdayaan masyarakat bukanlah upaya eksploitasi, melainkan bentuk ibadah sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 56, *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”* Ayat ini menunjukkan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk pemberdayaan masyarakat, memiliki orientasi ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Nilai ukhuwah Islamiyah juga menjadi unsur penting dalam etika pemberdayaan. Islam memandang masyarakat sebagai satu tubuh yang saling membutuhkan dan terikat dalam persaudaraan iman. Rasulullah Saw. bersabda: *“Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan panas dan demam.”* (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar tanggung jawab pemerintah atau lembaga sosial, melainkan kewajiban kolektif umat Islam untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Melalui semangat ukhuwah, etika pemberdayaan mendorong terciptanya solidaritas sosial, tolong-menolong, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, konsep maslahah (kemaslahatan) menjadi orientasi utama dalam etika pemberdayaan masyarakat Islam. Tujuan akhir dari setiap kegiatan sosial dalam Islam adalah tercapainya kemaslahatan umat, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Setiap upaya pemberdayaan masyarakat harus berorientasi pada pemeliharaan lima prinsip dasar ini agar membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan sosial. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa kemaslahatan adalah segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia sesuai dengan tujuan syariat (Hidayatullah, 2018). Dengan demikian, etika pemberdayaan masyarakat dalam Islam bertumpu pada keseimbangan antara manfaat individu dan manfaat kolektif.

Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan erat dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (*khalīfatullāh fi al-ardh*). Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, *“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”* Ayat ini menunjukkan bahwa

manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memakmurkan bumi (ta'mīr al-ardh) dengan cara yang adil dan beradab. Etika pemberdayaan dalam Islam menuntut agar setiap individu maupun lembaga yang terlibat dalam proses pemberdayaan bertindak dengan penuh amanah, integritas, dan kejujuran. Tanggung jawab ini bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada Allah sebagai pemberi amanah. Oleh karena itu, praktik pemberdayaan yang didasarkan pada nilai amanah akan menghasilkan masyarakat yang kuat, berdaya, dan berkarakter Islami.

Selain tauhid, ukhuwah, dan maslahah, konsep amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi landasan etika pemberdayaan masyarakat dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam setiap aktivitas sosial. Pemberdayaan masyarakat yang beretika harus memastikan bahwa setiap program dan kebijakan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Allah Swt. berfirman dalam *QS. Ali Imran* [3]: 110, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."* Ayat ini menegaskan bahwa pemberdayaan yang sejati adalah yang membentuk umat beriman menjadi masyarakat terbaik, yakni masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Etika pemberdayaan masyarakat dalam Islam juga mengandung unsur partisipasi dan tanggung jawab sosial. Islam mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam memajukan lingkungannya melalui kerja sama, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini tercermin dalam konsep *ta'ūwun 'ala al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa), sebagaimana firman Allah dalam *QS. Al-Ma'idah* [5]: 2, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* Prinsip ini menjadi pedoman moral bagi semua pelaku pemberdayaan agar setiap bentuk kerja sama sosial dilandasi oleh niat baik dan tujuan yang diridhai Allah.

Lebih jauh lagi, Islam menolak segala bentuk ketimpangan sosial dan eksploitasi dalam proses pemberdayaan. Etika Islam menuntut adanya keadilan sosial (*al-'adl al-ijtimā'ī*) yang menjamin pemerataan kesempatan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Rasulullah Saw. menegaskan dalam hadisnya, *"Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar moral untuk

memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak menimbulkan ketimpangan baru, melainkan menciptakan keseimbangan sosial yang harmonis. Dalam konteks modern, nilai ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi Islam, zakat produktif, wakaf, dan program filantropi yang bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat miskin.

Dengan demikian, etika pemberdayaan masyarakat dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi sebagai sarana membangun masyarakat beradab (madani) yang berlandaskan nilai keimanan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai tauhid meneguhkan spiritualitas individu, ukhuwah memperkuat hubungan sosial, masalah memastikan arah kebijakan yang bermanfaat, dan amar ma'ruf nahi munkar menjaga moralitas publik. Semua unsur ini saling terkait dan membentuk kerangka etis yang utuh bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Islam.

Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, adil, dan berakhlak mulia. Etika Islam memberikan panduan agar setiap program pemberdayaan tidak sekadar mengejar hasil material, tetapi juga membangun karakter manusia yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sebagaimana ditegaskan dalam *QS. Al-Hujurat* [49]: 13, *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."* Dengan menjadikan nilai takwa sebagai puncak etika pemberdayaan, maka seluruh aktivitas sosial akan senantiasa berlandaskan pada keimanan, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap Allah dan sesama manusia.

B. Prinsip Amanah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam

Dalam perspektif Islam, amanah merupakan salah satu prinsip moral dan spiritual yang paling mendasar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Secara bahasa, kata *amanah* berasal dari akar kata *amina-ya'manu-amanatan*, yang berarti kepercayaan, ketulusan, dan keamanan (Fauzi & Hamidah, 2021). Dalam konteks syariat, amanah diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dan ditunaikan dengan penuh kejujuran serta kesadaran bahwa semua bentuk kekuasaan, harta, dan potensi yang dimiliki manusia merupakan titipan dari Allah Swt (Abidin & Khairudin, 2017). Prinsip ini bukan hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan struktural, karena mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan di sekitarnya. Amanah menjadi pondasi bagi lahirnya masyarakat yang beretika, adil, dan berkeadaban.

Pentingnya amanah ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. *Al-Ahzab* [33]: 72, *“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”* Ayat ini menunjukkan bahwa amanah merupakan beban moral yang sangat berat, yang hanya manusia bersedia memikulnya dengan segala risiko dan tanggung jawab. Amanah dalam konteks ini mencakup seluruh tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual manusia terhadap Allah dan sesamanya. Dalam pemberdayaan masyarakat, amanah berarti bahwa setiap pihak yang terlibat – baik pemimpin, pengelola program, maupun masyarakat penerima manfaat – wajib menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Amanah memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup kejujuran, integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah Saw. bersabda: *“Tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan amanah.”* (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi). Hadis ini menegaskan bahwa amanah bukan sekadar nilai etika sosial, melainkan bagian integral dari keimanan seorang Muslim. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, amanah menuntut agar setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Pengabaian terhadap prinsip amanah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, korupsi moral, dan kegagalan program sosial. Oleh karena itu, amanah harus menjadi nilai utama yang menuntun perilaku individu dan kelembagaan dalam setiap aktivitas pemberdayaan umat.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat Islam, amanah memiliki tiga dimensi utama. Pertama, amanah dalam kepemimpinan (amanah al-imāmah). Pemimpin atau pengelola program pemberdayaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Rasulullah Saw. bersabda: *“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah privilese, melainkan beban tanggung jawab (*taklīf*). Pemimpin yang amanah harus mampu menjadi teladan, menjaga keadilan, dan memastikan seluruh program sosial dijalankan sesuai prinsip syariat serta menjauhi segala bentuk penyimpangan dan manipulasi.

Kedua, amanah dalam pengelolaan harta dan sumber daya (amanah al-māl). Dalam pemberdayaan masyarakat, sering kali ada dana, zakat, infak, wakaf, atau bantuan sosial yang harus dikelola. Prinsip amanah menuntut agar pengelolaan harta tersebut dilakukan secara profesional dan transparan. Allah Swt. berfirman dalam *QS. Al-Baqarah* [2]: 283, “*Maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*” Ayat ini mengandung pesan moral bahwa setiap bentuk kepercayaan, termasuk dalam urusan keuangan dan sosial, harus dijaga dengan ketulusan dan kejujuran. Dalam konteks kelembagaan Islam seperti *Lembaga Amil Zakat, Baitul Maal wat Tamwil*, dan lembaga filantropi lainnya, amanah menjadi prinsip dasar agar kegiatan sosial-ekonomi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Ketiga, amanah dalam tanggung jawab sosial (amanah al-ijtima‘iyyah). Pemberdayaan masyarakat dalam Islam bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan kewajiban kolektif umat Islam (*fardhu kifayah*). Setiap individu memiliki amanah untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencegah ketidakadilan. Allah Swt. berfirman dalam *QS. Al-Mu‘minun* [23]: 8, “*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*” Ayat ini menggambarkan bahwa karakter seorang mukmin sejati adalah mereka yang menjaga amanah dan menepati janji, termasuk dalam tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap bentuk partisipasi, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun sumber daya, merupakan manifestasi dari pelaksanaan amanah sosial yang diperintahkan Islam.

Etika amanah juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemberdayaan. Transparansi menjadi sarana membangun kepercayaan publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui tata kelola lembaga yang baik (*good governance*) dengan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab publik. Rasulullah Saw. dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga amanah, hingga masyarakat Mekkah memberinya gelar *al-Amīn* (yang terpercaya). Keteladanan ini menunjukkan bahwa integritas adalah inti dari kepemimpinan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Selain itu, prinsip amanah dalam pemberdayaan masyarakat juga berhubungan erat dengan konsep ihsan, yaitu bekerja dengan penuh kesungguhan dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam hadis riwayat

Muslim: *“Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.”* Prinsip ihsan memperkuat nilai amanah dalam bekerja, karena seseorang yang berbuat dengan ihsan akan selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan amanah dan ihsan akan menghasilkan kinerja yang berkualitas, adil, dan membawa keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam pemberdayaan dapat berakibat fatal, baik secara sosial maupun spiritual. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi program sosial merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dilarang keras dalam Islam. Allah Swt. memperingatkan dalam QS. *Al-Anfal* [8]: 27, *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”* Ayat ini menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap amanah tidak hanya merupakan pelanggaran sosial, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap Allah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pengkhianatan ini dapat berupa penyalahgunaan dana, penyelewengan program, atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Oleh karena itu, menjaga amanah berarti menjaga kehormatan diri, kepercayaan publik, dan keberlangsungan kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, prinsip amanah dalam pemberdayaan masyarakat Islam berfungsi sebagai pedoman etis dan moral yang menuntun semua pihak untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Amanah menjadi ruh bagi setiap aktivitas sosial agar terhindar dari penyimpangan dan memastikan tercapainya tujuan pemberdayaan yang sejati, yaitu *al-falāḥ* (kebahagiaan dan keberhasilan dunia-akhirat). Ketika prinsip amanah ditegakkan, masyarakat akan tumbuh dalam kepercayaan, solidaritas, dan kemaslahatan. Sebaliknya, jika amanah diabaikan, maka pemberdayaan akan kehilangan arah, dan keadilan sosial sulit terwujud. Karena itu, penguatan nilai amanah merupakan kunci keberhasilan dalam membangun masyarakat Islam yang berdaya, bermartabat, dan berkeadilan.

C. Prinsip Keadilan Sosial sebagai Pilar Etika Pemberdayaan

Keadilan sosial (*al-‘adl al-ijtimā’ī*) merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi etika dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan dalam pembagian materi, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial yang lebih luas. Keadilan menjadi dasar bagi terbentuknya

masyarakat yang harmonis dan beradab, di mana setiap individu diperlakukan dengan setara tanpa diskriminasi status sosial, ekonomi, ataupun keturunan. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl [16]: 90, *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dijalankan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam Islam, keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari prinsip *tauhid* yang menegaskan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah. Prinsip ini menolak segala bentuk penindasan (*zulm*) dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin.”* (HR. Muslim). Hadis ini menggambarkan betapa tinggi kedudukan orang yang menegakkan keadilan, termasuk dalam memimpin dan mengelola program-program sosial. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemimpin yang adil tidak hanya memastikan distribusi sumber daya secara proporsional, tetapi juga menjaga agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kelompok yang lemah dan termarjinalkan.

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga memiliki dimensi struktural yang berhubungan dengan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Allah Swt. memperingatkan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam mengelola sumber daya agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang tajam. Oleh karena itu, Islam memperkenalkan berbagai instrumen sosial seperti *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* sebagai bentuk konkret dari implementasi keadilan sosial. Instrumen-instrumen ini bukan sekadar ibadah individual, tetapi juga sistem sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mengangkat derajat kaum dhuafa melalui distribusi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, prinsip keadilan sosial menuntut agar setiap program dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status ekonomi, gender, atau latar belakang sosial. Pemberdayaan yang berkeadilan berarti memberikan ruang yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi

dalam proses pembangunan, sekaligus memastikan adanya perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan fakir miskin. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berarti *equal treatment* (perlakuan yang sama), tetapi juga *equity* (kesetaraan hasil) yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan berbeda setiap individu.

Selain aspek ekonomi dan sosial, keadilan dalam Islam juga mencakup dimensi hukum dan pemerintahan. Dalam konteks ini, keadilan menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral dari para pemangku kebijakan. QS. An-Nisa [4]: 58 menegaskan, *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”* Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan landasan moral bagi setiap bentuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keadilan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial yang berpihak kepada kepentingan bersama, bukan untuk memperkaya atau memperkuat kelompok tertentu.

Keadilan sosial juga mengandung aspek spiritual yang menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sesamanya. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang meningkatkan taraf hidup secara material, tetapi juga membangun kesadaran etis untuk saling menolong (*ta’ūwun*) dan menjaga keseimbangan sosial. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah [5]: 2 menyatakan, *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”* Ayat ini menjadi prinsip moral bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui kerja sama dan solidaritas umat dalam mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam sejarah Islam, prinsip keadilan sosial telah menjadi ruh dalam setiap kebijakan pemerintahan Islam klasik. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam mengelola negara dan rakyatnya. Ia mendirikan lembaga *baitul mal* untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan melarang pejabat negara memperkaya diri sendiri. Ketika terjadi kelaparan di Madinah, Umar bahkan menunda penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri karena menilai kondisi sosial masyarakat tidak adil. Tindakan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keadilan sosial tidak bersifat kaku, tetapi sangat mempertimbangkan konteks kemaslahatan dan kondisi masyarakat.

Etika keadilan sosial juga menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan bersama. Dalam pemberdayaan masyarakat, hal ini berarti setiap anggota masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam proses pembangunan sosial. Prinsip ini sejalan dengan konsep *masalahah ‘ammah* (kemaslahatan umum), yaitu bahwa setiap upaya sosial harus berorientasi pada manfaat bersama, bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok semata.

Lebih jauh lagi, keadilan sosial dalam Islam juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok marginal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda, *“Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar moral bagi terciptanya tatanan sosial yang inklusif dan penuh empati, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan keadilan sosial harus mampu menciptakan ruang partisipasi dan kesempatan yang setara bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa terkecuali.

Akhirnya, penerapan prinsip keadilan sosial dalam etika pemberdayaan masyarakat Islam bukan hanya sebuah idealisme normatif, melainkan sebuah keharusan moral yang bersumber dari ajaran tauhid dan akhlak Rasulullah. Pemberdayaan yang adil akan melahirkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berakhlak, sementara pemberdayaan yang mengabaikan keadilan hanya akan memperdalam kesenjangan sosial dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem. Oleh karena itu, keadilan sosial harus menjadi ruh dari setiap program pemberdayaan, agar tujuan akhir Islam—yakni tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia—dapat benar-benar terwujud di tengah kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa etika pemberdayaan masyarakat dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari prinsip amanah dan keadilan sosial. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran, tanggung jawab, dan integritas moral untuk memakmurkan bumi (*ta‘mīr al-ardh*) sesuai tuntunan syariat. Prinsip amanah menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam mengelola sumber

daya demi kemaslahatan bersama, sementara prinsip keadilan sosial memastikan distribusi hak dan kesempatan yang seimbang agar tidak terjadi kesenjangan dan penindasan. Dengan mengintegrasikan kedua prinsip tersebut, Islam menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya holistik yang menumbuhkan solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan berkelanjutan, sehingga terwujud masyarakat yang beriman, berdaya, dan berakhlak mulia.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Ilmu Ke Islaman*, 5(2). <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i2.188>
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurrohman. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Antoni, N. A., Fatimatuzzahro, N., & Zaki, M. (2024). Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam. *AKSIOLOGI: Journal of Community Development*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.63199/aksiologi.v1i1.17>
- Arifah, A., Sinaga, S. F., & Pasaribu, R. (2024). Tauhid dan Moral Sebagai Karakter Utama dalam Pendidikan Islam. *Integrasi: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 2(1), 43–57. <https://doi.org/10.56114/integrasi.v2i1.11328>
- Burhanuddin, Hasibuan, F. D., Ciptadi, I., Farabi, M. Al, & Dahlan, Z. (2025). Penerapan Pendekatan Wahdatul Ulum Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dan Ilmu Sosial. *Maulana Atsani: Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 2(1), 88–100. <https://doi.org/10.51806/0gxk8x62>
- Dayusman, E. A., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer. *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 118–134. <https://doi.org/10.52266/tajidid.v7i1.1759>
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an. *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i1.214>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

- Ramdhani, R. (2018). Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agama. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 18(2), 8–25.
- Sahla, H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). Perspektif Ekonomi Islam tentang Masyarakat Kesejahteraan dan Keadilan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4664. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10500>
- Sumadi, E. S. (2025). Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 93–110. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1589>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.